



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jl. Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas Telp/Fax. (0739) -
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VII.059/KPTSP/KK/2009

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD " CEMERLANG " Nomor : 01/PAUD/CM/SL/2009
2. Rekomendasi DIKNAS KAB. KAUR Nomor : 420/029/DISPEND/2009
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : **DINA MARLIANA, A.Ma**
Alamat : Desa Selasih Kec. Kaur Selatan
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : **" CEMERLANG "**
Alamat : Desa Selasih
Kecamatan : Kaur Selatan
Kabupaten : Kaur

- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan , Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 12 Februari 2009

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



KARMAWANTO, M.Pd

Pembina NIP. 19690127 1992031 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor: PPLPAUD/17/KK /2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur nomor 34.a Tahun 2015 dan Surat Izin Operasional Pendirian Tahun 2009 Nomor VIII.059;

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: PAUD CEMERLANG
Alamat	: Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan
Desa	: Selasih
Kecamatan	: Kaur Selatan
Kabupaten	: Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Penyelenggara	: PAUD CEMERLANG
Berdiri sejak	: 12 Februari 2009

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	0	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 03 Januari 2015

Kepala Dinas



M. DAUD ABDULLAH, SPd
NIP. 196509051992031009